



Implikasi Hukum Terhadap Putusan PKPU Analisa Putusan Nomor 188 K/Pdt.Sus-Pkpu/2013

Ruliza Wardatul 'Uzma

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Email : ruliza13uzma@gmail.com

Alamat: Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Abstract. Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, PKPU is an effort to reach an Agreement or Mutual Agreement between the debtor and creditor which is carried out with the intention of submitting a peace plan in the form of an offer of payment of either part or all of the debt that has matured to the creditor regarding the settlement of debts. Furthermore, in the results of the analysis of Decision PKPU Number 188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013, the Debtor has violated the provisions of Article 222 paragraph (2) of the Law, it is explained that for debtors who have more than one creditor and the debtor does not pay at least one debt that has matured and can be collected, he is declared bankrupt by a court decision, either at the request of the debtor himself or at the request of one or more of his creditors, Legal Implications of Decision No. 08/PKPU/2012/PN.Niaga.Mks Debtor PT.Kopi Jaya Comrpora as the debtor, seeing from the trial facts, the author agrees with the decision of the panel of judges.

Keywords : Legal Implications, PKPU Law, Decision Analysis.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU adalah sebagai suatu upaya untuk mencapai Kesepakatan atau Munfakat antara debitor dan kreditor yang dilakukan dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian berupa penawaran pembayaran baik sebagian maupun seluruh utangnya yang sudah jatuh tempo kepada kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang piutang. Selanjutnya dalam hasil analisis Putusan Pkpu Nomor 188 K/Pdt.Sus-Pkpu/2013 Debitur sudah melanggar ketentuan Perundang-Undangan pasal 222 ayat (2) menjelaskan bahwa terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan debitor tersebut tidak membayar paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dijatuhkan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya, Implikasi Hukum pada putusan No. 08/PKPU/2012/PN.Niaga.Mks Debitur PT.Kopi Jaya Comrpora selaku debitur melihat dari fakta persidangan penulis sepakat dengan putusan majelis hakim

Kata kunci : Impikasi Hukum, Undang-Undang PKPU, Analisis Putusan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental (civil law), yang mana hukum diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang, sehingga terdapat banyaknya peraturan undang-undang yang ada. Namun secara definisi tidak ada UU yang menjelaskan secara Tegas Pengertian PKPU, setelah menelaah berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU adalah sebagai suatu upaya untuk mencapai Kesepakatan atau Mufnakat antara debitor dan kreditor yang dilakukan dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian berupa penawaran pembayaran baik sebagian maupun seluruh utangnya yang sudah jatuh tempo kepada Kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang piutang. Secara singkat.

PKPU merupakan keadaan dimana debitor diberi kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, dan apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditor maka rencana perdamaian akan disahkan ini yang disebut dengan homologasi, sedangkan apabila rencana perdamaian di tolak maka terhadap debitor akan dinyatakan pailit. Dalam hal PKPU, debitor masih di beri kesempatan untuk mengajukan suatu rencana perdamaian yang berisi tata cara pembayaran utang-utangnya.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. PKPU merupakan akibat hukum dari permohonan oleh debitor yang tidak dapat membayar hutang yang sudah jatuh tempo serta dapat di tahih, tentu hal ini harus sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU.

Akibat hukum yang akan di analisisi merupakan suatu putusan tingkat kasasi dimana pada putusan tingkat pertama permohonan PKPU di tolak karena dalam proses permohonan PKPU yang sedang berjalan fakta persidangan menjelaskan debitor ketahuan telah melakukan penyicilan pembayaran hutang kesalah satu kreditor, padahal kita tahu sendiri bahwa syarat untuk permohonan PKPU minimal lebih dari satu kreditor dan tidak dapat membayar hutang setelah jatuh tempo yang bisa di tagih. Berdasarkan hal tersebut isu hukum yang akan diangkat Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Putusan Pkpu Analisis Putusan No.188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013?

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini berfokus pada aspek hukum yang berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan implikasi hukumnya. Sejumlah penelitian dan referensi digunakan untuk memahami konsep, landasan hukum, serta penerapan PKPU dalam sistem hukum di Indonesia.

A. Pengertian dan Landasan Hukum PKPU

PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan debitor dan kreditor mencapai kesepakatan terkait penyelesaian utang sebelum debitor dinyatakan pailit (Achmad Ali, 2008). Menurut Soeroso (2006), konsep PKPU sejalan dengan

prinsip itikad baik dalam transaksi bisnis, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum dinyatakan pailit.

B. Syarat dan Prosedur Pengajuan PKPU

PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor jika debitor memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo (M. Fajar & Y. Achmad, 2010). Dalam kajian hukum yang dilakukan oleh Fajar Nurhardianto (2015), syarat pengajuan PKPU mencakup aspek formil dan materiil yang harus dipenuhi sebelum permohonan dapat diterima oleh pengadilan.

C. Implikasi Hukum dari Putusan PKPU

Dalam beberapa kasus, putusan PKPU memiliki konsekuensi hukum yang kompleks. Studi kasus putusan No. 188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran dalam memastikan bahwa pengajuan PKPU tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam analisisnya, Suharnoko (2014) menjelaskan bahwa penerapan PKPU dalam praktik hukum sering kali bergantung pada interpretasi hakim terhadap kondisi keuangan debitor dan itikad baik dalam pengajuan permohonan.

D. Studi Kasus PKPU dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam putusan No. 08/PKPU/2012/PN.Niaga.Mks, pengadilan menolak permohonan PKPU karena ditemukan bahwa debitor telah melakukan pembayaran kepada salah satu kreditornya selama proses PKPU masih berlangsung. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum kepailitan (Setiawan, 2016). Studi lain yang dilakukan oleh Kusumawardhani (2018) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan PKPU antara berbagai pengadilan niaga, tergantung pada kompleksitas kasus dan keberadaan aset debitor.

E. Perbandingan PKPU dengan Sistem Hukum di Negara Lain

Penelitian oleh Rahardjo (2019) membandingkan mekanisme PKPU di Indonesia dengan sistem yang berlaku di negara lain seperti Amerika Serikat dan Belanda. Dalam hukum Amerika, konsep "Chapter 11 Bankruptcy" memberikan perlindungan kepada debitor dengan memberikan kesempatan restrukturisasi utang sebelum jatuh dalam kondisi kepailitan. Sementara itu, sistem di Belanda lebih menekankan pada negosiasi antara pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan perdamaian sebelum adanya putusan hukum.

F. Dampak Ekonomi dari Putusan PKPU

PKPU juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, terutama terhadap kreditor dan iklim investasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2020), ketidakpastian dalam proses PKPU dapat menyebabkan keengganan investor untuk berinvestasi dalam sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap kredit macet. Studi lain oleh Wijayanto (2021) menyoroti pentingnya reformasi kebijakan hukum PKPU guna meningkatkan efektivitas penyelesaian utang dan mengurangi risiko moral hazard di kalangan debitor.

3. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau disebut bahan data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif menyangkut dengan permasalahan yang dibahas guna memberikan data seteliti mungkin.

Analisis deskriptif merupakan analisis dengan menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian yang telah dilakukan, cara penyusunan yang dimaksud tersebut merupakan cara penyusunan data-data tersebut secara sistematis yang kemudian dikemukakan secara langsung dengan permasalahan yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang diperoleh dengan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data. Yang meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, jurnal, internet maupun bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya untuk menyederhanakan penjelasan terkait syarat dalam pengajuan PKPU terdapat dua (2) syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil :

A. Syarat formil

Dalam putusan No.08/PKPU/2012/PN.Niaga.Mks pada tingkat pertama yang menjadi pemohon PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., yang diwakili oleh Pemimpin Divisi Hukum, Disril Revolin Putra, SH., MH., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lorens Patioran, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 84-86, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2013.

Selanjutnya yang menjadi termohon disini PT.Kopi Jaya Corpora yang diwakili oleh direksi, Saleh Rahim, berkedudukan di Jalan Sungai Saddang No.4 Makassar. Dalam syarat formil ini meliputi juga rencana perdamaian salah satu surat perdamaian yaitu No.2004.016, selanjutnya jumlah utang debitur terhadap 2 kreditur sebagai berikut:

- a) Kreditur pertama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp10.559.430.932,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh dua puluh rupiah).
- b) Kreditur ke-dua PT. Kawasan Industri Makasar sebesar Rp.580.239.900,- (lima ratus delapan puluh juta dua tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan keterangan diatas hal tersebut telah memenuhi syarat formil dengan mempunyai utang terhadap dua kreditur dan kedudukan para pihak dan sesuai ketentuan pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyatakan bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang entah itu diajukan oleh kreditor maupun debitor harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya (kuasanya).

B. Syarat Materil

Pada syarat materil ini jika kita melihat putusan sudah memenuhi unsur karena terdapat dua kreditur yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Kawasan Industri Makasar. Dalam syarat materil ini setelah melakukan permohonan PKPU oleh kreditur debitur melakukan pembayaran utang terhadap kreditur II padahal hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mengatur syarat sederhana dalam mengajukan kepailitan dan PKPU dalam pasal 222 Ayat (1) bahwa yang berhak mengajukan PKPU adalah debitor yang memiliki lebih dari 1 (satu kreditor)

atau oleh kreditor dan pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan debitor tersebut tidak membayar paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dijatuhkan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dalam putusan Permohonan PKPU Hakim mempunyai pertimbangan pada No. 08/PKPU/2012/PN.Niaga.Mks, tanggal 20 Desember 2012, yang menyatakan bahwa pembayaran utang terhadap PT.Kima baru dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2012 (Bukti T.7), sementara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah diajukan dan didaftar di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 27 November 2012, artinya pembayaran/pelunasan utang kepada PT.Kima baru dilaksanakan ketika proses pemeriksaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara berjalan, Dengan demikian permohonan PKPU batal demi hukum.

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Debitor sudah melanggar ketentuan Perundang-Undangan pasal 222 ayat (2) menjelaskan bahwa terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan debitor tersebut tidak membayar paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dijatuhkan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya, Implikasi Hukum pada putusan No. 08/PKPU/2012/PN.Niaga.Mks Debitor PT.Kopi Jaya Comrpora selaku debitor melihat dari fakta persidangan penulis sepakat dengan putusan majelis hakim.Selanjutnya pada putusan pengadilan 188 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 pada tingkat kasasi majelis hakim menolak permohonan dengan dalih Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalih dari pemohon kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2008). *Menguak tabir hukum*. Ghalia Indonesia.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fajar, N. (2015). Sistem hukum dan posisi hukum Indonesia. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*.
- Harahap. (2015). *Aspek yuridis penyelesaian utang piutang*. Gramedia.
- Kusumawardhani. (2018). Studi perbandingan PKPU di Pengadilan Niaga Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*.
- Manulang. (2018). *Dinamika hukum bisnis di Indonesia*. Pustaka Nasional.
- Rahardjo. (2019). *Perbandingan PKPU dalam sistem hukum internasional*. Pustaka Ilmu.
- Santoso. (2020). Dampak ekonomi dari putusan PKPU. *Jurnal Ekonomi dan Hukum*.
- Satrio. (2017). *Hukum kepailitan dan PKPU*. Rajawali Pers.
- Setiawan. (2016). *Aspek hukum PKPU dalam praktik peradilan niaga*. Pustaka Baru.
- Soeroso, R. (2006). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Suharnoko. (2014). *Hukum perjanjian dalam perspektif hukum bisnis*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perusahaan.
- Wijayanto. (2021). Reformasi kebijakan PKPU dalam menjaga stabilitas keuangan. *Jurnal Bisnis dan Hukum*.